



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT
PERDAGANGAN HEWAN KURBAN YANG TERDETEKSI
PENYAKIT ANTRAKS**

*Law Protections For Consumers Due To The Sale Of Animals Sacrifice That
Detected Anthrax Disease*

Oleh :

Nadya Cahyaning Tyas

NIM 150710101411

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT
PERDAGANGAN HEWAN KURBAN YANG TERDETEKSI
PENYAKIT ANTRAKS**

*Law Protections For Consumers Due To The Sale Of Animals Sacrifice That
Detected Anthrax Disease*

Oleh :

Nadva Cahyaning Tyas

NIM 150710101411

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

MOTTO

“Kesehatan Selalu Tampak Berharga Setelah Kita Kehilangannya”

(Jonathan Swift).¹



¹ Antonius Halim, 2012. “*Jonathan Swift Archive*”, melalui <http://www.katakatabijak.com/tag/jonathan-swift> , Diakses pada tanggal 24 Januari 2019.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, saya persembahkan skripsi ini dengan penuh cinta dan kasih sayang kepada :

1. Kedua orang tua yang sangat penulis sayangi dan cintai, hormati, banggakan, Ayahanda Murtoyo dan Ibunda Farida Ariani, yang selalu memberikan dukungan, semangat, do'a restu yang tidak pernah terhenti, serta semua pengorbanan yang tidak pernah ternilai harganya;
2. Guru-guruku dari Taman Kanak-kanak sampai dengan Perguruan Tinggi yang telah mendidik dengan penuh kesabaran, cinta dan kasih sayang;
3. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember.

PERSYARATAN GELAR

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT
PERDAGANGAN HEWAN KURBAN YANG TERDETEKSI
PENYAKIT ANTRAKS**

*Law Protections For Consumer Due To The Sale Of Animals Sacrifice That
Detected Antrax Disease*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

Nadya Cahyaning Tyas

NIM 150710101411

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

**PERSETUJUAN
SKRIPSI TELAH DISETUJUI
23 Januari 2019**

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,



Edi Wahjuni, S.H., M.Hum

NIP.196812302003122001

Dosen Pembimbing Anggota,



Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H

NIP:197905142003121002

PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT
PERDAGANGAN HEWAN KURBAN YANG TERDEKTEKSI
PENYAKIT ANTRAKS

Oleh :

Nadya Cahyaning Tyas

NIM 150710101411


Dosen Pembimbing Utama,



Edi Wahjuni, S.H., M.Hum

NIP. 196812302003122001

Dosen Pembimbing Anggota,



Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H

NIP. 197905142003121002

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. Nuzul Ghulron, S.H., M.H
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan panitia penguji

Hari : Rabu

Tanggal : 23


Bulan : Januari

Tahun : 2019

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia Penguji :

Ketua,



I Wayan Yasa S.H., M.H
NIP. 196010061989021001

Sekretaris,



Dr. Dyah Ochtarina Susanti S.H., M.Hum
NIP. 198010262008122001

Anggota Penguji,

Edi Wahjuni S.H., M.Hum
NIP. 196812302003122001

Dr. Ermanto Fahamsyah S.H., M.H
NIP. 197905142003121002



PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NADYA CAHYANING TYAS

Nim : 150710101411

Menyatakan dengan sesungguhnya bawah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Perdagangan Hewan Kurban Yang Terdeteksi Penyakit Antraks”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam sebuah pengutipan substansi pendukung disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan dari karya tulis lain. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata ditemukan dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 Januari 2019

Yang menyatakan,



(NADYA CAHYANING TYAS)

NIM 150710101411

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Perdagangan Hewan Kurban Yang Terdeteksi Penyakit Antraks”**, skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan, bantuan, serta do'a dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Edi Wahjuni, S.H.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi yang sangat sabar dan banyak memberi bimbingan penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
2. Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing Anggota Skripsi, yang sangat sabar dan memberikan pengarahan dalam penulisan skripsi ini sampai selesai;
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H.,M.H, selaku ketua penguji yang sangat sabar memberikan bimbingan, arahan hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini;
4. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum, selaku sekretaris penguji dan Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah menguji dan memberikan pengarahan agar terselesaikannya skripsi ini;
5. Dr. Nurul Ghufron selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H selaku wakil Dekan III fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;
6. Prof Dominikus Rato, S.H.,M.Si selaku ketua bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Ibu Emi Zulaika, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan selama perkuliahan;

8. Seluruh Dosen beserta Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan pada penulis selama perkuliahan;
9. Kedua orangtua, Ayahanda Murtoyo, Ibunda Farida Ariani dan saudara penulis Novan Dwi Cahyanto yang tercinta yang selalu memberikan dorongan, sangat penulis sayangi terima kasi yang tercinta memberikan do'a tulus pada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, selalu memberikan dorongan, dukungan, semangat selama penulisan skripsi ini;
10. Sahabat-sahabat dan teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2015 yang selalu menjadi tim Penyemangat, memberikan doa, dukungan untuk penulis, serta Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak bantuan, dorongan, dukungan pada penulis.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan dan lakukan, kecuali harapan semoga amal kebaikan yang telah semua pihak berikan mendapatkan imbalan kebaikan dari Allah SWT. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi sempurnanya skripsi ini, Akhirnya ini penulis mengahrapkan semoga kedepannya skripsi ini dapat diterima, dan dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Jember, 23 Januari 2019



Penulis

RINGKASAN

Perkembangan produk makanan asal hewan sudah sangat luas dan produk makanan yang berasal dari hewan menjadi pemenuhan gizi masyarakat agar seimbang, namun dalam berkembangnya produk-produk pangan asal hewan yang diperdagangkan luas dipasaran banyak pelaku usaha yang nakal dan curang tidak memperhatikan standar mutu pangan dan tidak menyertakan sertifikat veteriner maupun sertifikat halal sehingga dinilai tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya dan memperdagangkan hewan kurban yang tidak sehat, perilaku pelaku usaha dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan latar belakang diatas, sehingga penulis mengangkat permasalahan menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Perdagangan Hewan Kurban Yang Terdeteksi Antraks”. Permasalahan yang dihadapi dan diangkat dalam penulisan skripsi ini yaitu, pertama : Bentuk pengawasan pemerintah terhadap perdagangan hewan kurban yang terdeteksi penyakit antraks, kedua : Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen apabila mengalami kerugian akibat perdagangan hewan kurban yang terdeteksi penyakit antraks, ketiga : Upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh konsumen apabila mengalami kerugian akibat perdagangan hewan kurban yang terdeteksi antraks.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas diuraikan mengenai perdagangan hewan kurban yang dikhawatirkan terdeteksi penyakit antraks dan penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah atau norma dalam hukum positif indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Aproach*) dan pendekatan konseptual (*Conseptual Aproach*). Pendekatan perundang-undangan (*Statute Aproach*) dilakukan dengan menelaah aturan-aturan hukum yang sedang diatur dan berkaitan dengan isu hukum yang tengah ditangani. Pendekatan konseptual (*Conseptual Aproach*) dilakukan dengan beranjak pada pandangan atau doktrin yang sedang berkembang dari dan didalam ilmu hukum .

Pelaku usaha yang memproduksi produk pangan asal hewan yang akan diedarkan pada pasar harus mempunyai dan menyertakan sertifikat veteriner dan sertifikat halal, perlindungan hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen apabila mendapatkan kerugian dari tindakan pelaku usaha yaitu perlindungan preventif dan represif. Konsumen yang tengah dirugikan dengan adanya perdagangan hewan kurban yang terdeteksi antraks ini dapat menempuh upaya penyelesaian dengan jalur non litigasi dan litigasi yang telah diatur oleh undang-undang.

Kesimpulan dalam pembahasan skripsi ini, bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan menerbitkan sertifikat veteriner, bentuk perlindungan hukum yang diberikan yaitu perlindungan preventif dan represif Secara represif dan secara umum juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh konsumen yaitu dengan jalur non litigasi dan litigasi.

Saran dari penulis, saat pemerintah akan memberikan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk pangan yang berasal dari hewan, pemerintah seharusnya harus lebih mengedepankan perlindungan hukum dalam bentuk preventif dahulu karena sebagai upaya pencegahan terjadinya suatu pelanggaran dari pelaku usaha yang akan mengedarkan produk-produk pangan asal hewan di pasaran. Pelaku usaha setidaknya harus memiliki kesadaran pada saat akan memperdagangkan hewan kurban yang sudah dipotong atau belum dan memperhatikan standarisasi yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan konsumen yang akan membeli hewan kurban setidaknya harus mengetahui ketentuan hewan sehat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga syariat islam.




DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.3.1 Tujuan Umum.	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metode penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Bahan Hukum.....	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Perlindungan Hukum.....	10
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	10
2.1.2 Macam-Macam Perlindungan Hukum.....	11
2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum.....	12
2.2 Perlindungan Konsumen	13
2.2.1 Pengertian Perlindungan Konsumen.....	13
2.2.2 Asas Dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	14
2.2.3 Hubungan Antara Pelaku Usaha Dan Konsumen	16
2.3 Konsumen.....	17
2.3.1 Pengertian Konsumen	17
2.3.2 Hak Dan Kewajiban Konsumen	18
2.4 Pelaku Usaha	19
2.4.1 Pengertian Pelaku Usaha	19
2.4.2 Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha	20
2.4.3 Larangan Bagi Pelaku Usaha.....	22
2.5 Hewan Kurban.....	24
2.5.1 Pengertian Hewan Kurban	24
2.5.2 Ciri-Ciri Hewan Kurban Yang Sehat.....	25
2.5.3 Pengertian Penyakit Antraks Dan Bahaya Penyakit Antraks .	26
BAB III PEMBAHASAN	29
3.1 Bentuk Pengawasan Pemerintah terhadap Perdagangan Hewan Kurban Yang terdeteksi Penyakit Antraks	29
3.2 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Apabila Mengalami Kerugian Akibat Perdagangan Hewan Kurban Yang Terdeteksi Penyakit Antraks	46


3.3 Upaya Penyelesaian Yang Dapat Ditempuh Oleh Konsumen Apabila Mengalami Kerugian Akibat Perdagangan Hewan Kurban Yang Terdeteksi Penyakit Antraks	63
BAB IV PENUTUP	83
4.1 Kesimpulan.....	83
4.2 Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN

No. Judul

1. Berita tentang perdagangan hewan kurban yang terdeteksi penyakit antraks.
2. Contoh kasus penyebaran penyakit antraks diberbagai daerah di Jawa Tengah sebagai daerah endemik antraks.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan pangan dalam kehidupan sehari-hari mempunyai peranan penting bagi manusia, masyarakat mempunyai kebutuhan pangan yang utama yaitu beras, akan tetapi untuk memenuhi kebutuhan gizinya manusia juga membutuhkan produk dihasilkan dari hewan yang memiliki gizi tinggi meskipun terdapat beberapa kandungan yang harus dihindari oleh manusia. Hak-hak yang dimiliki oleh konsumen harus dilakukan perlindungan terhadapnya agar tidak menyebabkan adanya kerugian yang besar pada konsumen. perlindungan konsumen dilakukan saat membeli dan mengonsumsi suatu produk atau kebutuhan dasar-dasarnya seperti kebutuhan pangan atau kebutuhan pokok sehari-hari dengan keluarga, karena semua itu hak yang dimiliki oleh konsumen.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selanjutnya disebut UUPK, menyatakan bahwa hak konsumen meliputi “Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan mengonsumsi barang dan/atau jasa, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak atas informasi yang benar, hak untuk didengar segala pendapatnya, hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik, hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi”.²

UUPK memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa.³

Hak-Hak yang telah diuraikan di atas adalah pemaparan dari Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk melindungi hak masyarakat, negara telah mengelola ekonomi rakyatnya melalui beberapa kebijakan yang diwujudkan dalam peraturan-peraturan.⁴

² Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, (Bandung:Nusa Media, 2011), hlm.32.

³ Erhian, 2013, Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Dan Minuman Kadaluarsa (Studi Kasus BPOM), *jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Volume 1 Nomor D 101 09 36, hlm. 2

⁴ Dedi Harianto, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan Yang Menyesatkan*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 13-17

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan bahwa “Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa didalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Penjualan hewan kurban yang semakin meningkat daripada tahun lalu membuat pemerintah khususnya dinas peternakan memperkirakan adanya peningkatan sebesar 5% dari tahun lalu, hewan kurban terdiri dari sapi sebanyak 462.339 ekor, kerbau 10.344 ekor dan kambing sebanyak 793.052 ekor, domba 238.853 ekor hingga dapat dialokasikan dengan jumlah peningkatan sebesar 5-10%.⁵ Besar permintaan dalam penjualan hewan kurban ini banyak pelaku usaha melakukan penjualan tanpa melihat prosedur tentang hewan-hewan yang harus lolos untuk diperdagangkan kepada konsumen untuk dikonsumsi.

Kesehatan hewan aspek penting sebelum diperdagangkan kepada masyarakat luas untuk dikonsumsi, kesehatan bagi hewan telah diatur di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, selanjutnya disebut UUPKH. Kurban merupakan sunnah untuk memeriahkan kegiatan-kegiatan dihari besar umat islam seperti Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Kesehatan hewan menurut UUPKH dianggap sehat dan dapat diproduksi yaitu hewan yang sudah memenuhi standarisasi kategori hewan sehat, memiliki sertifikat veteriner dan sertifikat halal bagi produk hewan yang dipersyaratkan dalam Pasal 58 UUPKH, untuk Undang-Undang Perdagangan menilai apabila hewan kurban tersebut telah sesuai dengan aturan-aturan dalam Undang-Undang Pangan, UUPK tetap memberikan batasan hewan yang dapat dikonsumsi oleh konsumen.

Pasal 1 angka 3 UUPKH menyatakan “Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya”. Kesehatan hewan menurut UUPKH dianggap sehat dan dapat diproduksi yaitu hewan yang sudah memenuhi standarisasi kategori hewan sehat, memiliki sertifikat veteriner dan

⁵ Septian Deny, *Kebutuhan Hewan Kurban Idul Adha*, melalui <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3608714/kebutuhan-hewan-kurban-idul-adha-2018-diperkirakan-15-juta-ekor>, Diakses pada tanggal 22 september 2018.

sertifikat halal bagi produk hewan yang dipersyaratkan. Hewan kurban adalah “Kata kurban menurut etimologi berasal dari bahasa Arab *qariba – yaqrabu – qurban wa qurbanan wa qirbanan*, yang artinya dekat. Maksudnya adalah mendekatkan diri kepada Allah, dengan mengerjakan sebagian perintah-Nya. Uraian tersebut dapat dianggap sebagai hari raya idul adha atau melakukan penyembelihan hewan kurban pada tanggal 11, 12, 13 dzulhijjah.⁶

“Laporan Sub Direktorat Zoonosis, Direktorat Pengendalian Penyakit, Bersumberkan Binatang, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit Dan Kesehatan Lingkungan, Departemen Kesehatan Indonesia tahun 2008 menyebutkan selama tahun 2002 sampai tahun 2007 penyakit antraks pada manusia mencapai 348 orang dengan kematian hingga 25 orang mencapai 7,2% keseluruhan kasus tersebut menyebar dalam 5 provinsi terkait dengan wilayah endemis antraks yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan”.⁷

Penyebaran hewan kurban menderita penyakit antraks telah masuk wilayah Jawa Timur khususnya di daerah Mojokerto. Dinas Pertanian melakukan pemeriksaan karena di khawatirkan akan ada beberapa hewan kurban yang siap jual menderita penyakit dan dikonsumsi manusia, peran pemerintah sangat penting untuk melakukan pengawasan untuk mengurangi dampak penyebaran.

“Hewan yang terdeteksi penyakit antraks ini paling banyak di Provinsi Jawa Tengah ada beberapa peta penyebaran antraks disana sehingga Dinas Pertanian daerah Mojokerto menghimbau masyarakat untuk lebih hati-hati dalam membeli dan memberikan informasi pada pedagang hewan kurban untuk tidak diperkenankan menjual hewan kurban yang cacat”.⁸

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas maka penulis tertarik untuk membahas masalah diatas dengan judul **“Perlindungan Hukum terhadap**

⁶ Zaki Mubarak, 2017. “*Hukum Makna Jenis Hewan dan Ketentuan Ibadah Kurban*”, melalui <http://www.nu.or.id/post/read/80735/hukum-makna-jenis-hewan-dan-ketentuan-ibadah-kurban>, diakses Pada tanggal 23 September 2018.

⁷ Chaerul Basri, Hubungan Karakteristik Individu Dengan Kejadian Penyakit Antraks Tipe Kulit Pada Penduduk Di Wilayah Kabupaten Bogor, *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, Volume 14, Nomor 1, hlm. 1

⁸ Tritus Julan, *Temuan Antraks Mojokerto Waspada Hewan Kurban Dari Jateng*, melalui <https://daerah.sindonews.com/read/1330107/23/temuan-antraks-mojokerto-waspada-hewan-kurban-dari-jateng-1534161200> 23 September 2018

Konsumen Akibat Penjualan Hewan Kurban Yang Terdeteksi Penyakit Antraks”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang sebagaimana telah diuraikan diatas maka permasalahan yang akan dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Apa bentuk pengawasan pemerintah terhadap perdagangan hewan kurban yang terdeteksi penyakit antraks?
2. Apa bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen apabila mengalami kerugian akibat perdagangan hewan kurban yang terdeteksi penyakit antraks?
3. Apa upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh konsumen yang mengalami kerugian akibat perdagangan hewan kurban yang terdeteksi penyakit antraks?

1.3 Tujuan Penelitian

Guna memperoleh sasaran yang dikehendaki, maka ditetapkan adanya suatu tujuan penulisan, tujuan penulisan proposal skripsi ini mempunyai 2(dua) tujuan penulisan yaitu sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Umum.

Tujuan umum yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Merupakan tujuan yang bersifat akademis yaitu untuk memenuhi dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai sarana dalam mengembangkan disiplin ilmu, mengembangkan pengetahuan hukum yang kita terima dalam perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
3. Memberikan kontribusi ilmu kepada masyarakat untuk mengembangkan fikiran yang berguna bagi kalangan umum dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.3.2 Tujuan Khusus.

Tujuan khusus yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk memahami dan menganalisa bentuk pengawasan pemerintah terhadap adanya penjualan hewan kurban yang dinyatakan terdeteksi penyakit antraks.
2. Untuk memahami dan menganalisa bentuk perlindungan yang dapat diperoleh konsumen akibat adanya penjualan hewan kurban yang terdeteksi penyakit antraks.
3. Untuk memahami dan menganalisa tanggung jawab pelaku usaha apabila tetap memperjual belikan hewan kurban yang terdeteksi penyakit antraks.

1.4 Metode penelitian

Penulisan suatu karya ilmiah ini metode penelitian suatu hal terpenting yang harus diperhatikan dalam setiap penulisan.

Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa penelitian hukum yaitu:

“Penelitian hukum merupakan kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang telah dihadapi, disini semua dibutuhkan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisa masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas segala masalah tersebut.”⁹

Metodelogi merupakan cara kerja untuk memperoleh hasil yang nyata atau konkrit. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran yang berurutan dalam usaha mencapai pengkajian.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penulisan yang digunakan yaitu tipe penelitian yuridis normatif, dengan menemukan permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah dalam hukum positif. Tipe penelitian yang digunakan ini mengkaji berbagai macam aturan hukum yang

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2016), hlm 60

bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur yang bersifat konsep teoritis kemudian dikaitkan dengan masalah yang menjadi pokok utama dalam pembahasan.¹⁰

1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam sebuah penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk dapat menjawab isu atau permasalahan yang diteliti. Metode pendekatan masalah yang digunakan yaitu: Pendekatan Perundang-Undangan (*statute Aproach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Aproach*).

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute Aproach*).

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis semua Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹¹ Masalah yang sedang ditangani merupakan perdagangan hewan kurban yang dikhawatirkan terdeteksi penyakit antraks yang diperdagangkan dan membahayakan konsumen.

b. Pendekatan Konseptual (*Conteptual Aprouch*)

“Peter Mahmud berpendapat bahwa pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada.¹² Akan tetapi pendekatan ini dapat dilakukan dengan cara beranjak dari pandangan atau doktrin yang berkembang dari di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin, peneliti akan menemukan ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep dan asas-asas hukum yang relevan.”

Pemahaman akan pandangan-pandangan tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan suatu masalah.¹³ Pandangan tersebut dapat menjawab, menganalisa dan memecahkan masalah yang sedang ditangani yaitu perdagangan hewan kurban yang dikhawatirkan terdeteksi penyakit antraks atau hewan kurban tersebut tidak dalam keadaan sehat.

1.4.3 Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian.

¹⁰ *Ibid* ., hlm 194

¹¹ *ibid* ., hlm 133

¹² *ibid* .,hlm 177

¹³ *ibid* .,hlm 135-136

Sumber penelitian hukum ini dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁴

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas dapat artikan sebagai bahan hukum primer, Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.¹⁵ Bahan hukum primer juga dapat dikatakan sebagai bahan hukum yang mengikat.

Bahan hukum yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872), Jakarta
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360).
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 454, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512).
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5619).
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di pengadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175);

¹⁴ *Ibid* ., hlm 182

¹⁵ *Ibid* ., hlm 181

8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 114/Permentan/PD.410/9/2014 Tentang Pemotongan Hewan Kurban (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1453).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5356).

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi, publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku teks, kamus jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan.¹⁶ Bahan hukum sekunder sebagai perantara penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, atau pendapat ahli.¹⁷

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum berupa buku yang mengenai ilmu politik, ekonomi, filsafat, sosial budaya, karya ilmiah, laporan yang non hukum dan jurnal-jurnal yang juga non hukum. Dapat dikatakan sebagai bahan non hukum dikarenakan semua bacaan, buku, internet yang berkaitan ini membahas yang berhubungan dengan pokok pembahasan, perdagangan hewan kurban yang dijual secara bebas dimana hewan tersebut terdeteksi penyakit antraks, sehingga banyak buku, internet yang juga membahas berita tentang ciri-ciri hewan yang terdeteksi penyakit antraks, bahan non hukum ini yang juga dapat diartikan sebagai penunjang penyelesaian proposal skripsi ini.

¹⁶ *Ibid* ., hlm 181

¹⁷ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm 119

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Cara untuk mengambil kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan dikumpulkan dengan menggunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum lalu diaplikasikan untuk menjelaskan tentang data atau menunjukkan komparasi dan dihubungkan dengan pendapat para sarjana. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dari pendapat Peter Mahmud Marzuki yaitu :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak pecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan non hukum yang sekitarnya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹⁸

Langkah yang telah dijelaskan diatas wujud dari sebuah analisis untuk mendapatkan hasil analisa yang dapat memberikan pemahaman atas isu hukum yang sedang dihadapi, sehingga pada saat penelitian ini dilaksanakan dapat menemukan kesimpulan yang tepat, sehingga dapat menemukan adanya pemahaman yang jelas.

Tujuan dilakukannya analisa bahan hukum tersebut untuk menemukan adanya jawaban atas permasalahan pokok dan menarik kesimpulan dari permasalahan umum ke khusus, permasalahan yang tengah dihadapi pada saat ini adalah adanya perdagangan hewan kurban yang terdeteksi oleh penyakit antraks.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki., *op.cit.*, hlm 213

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bagi konsumen disebabkan oleh posisi tawar-menawar konsumen yang lemah, Perlindungan hukum menurut beberapa ahli yaitu sebagai berikut :

Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah :

“Perlindungan hukum adalah memberikan tempat untuk mengayomi terhadap kepentingan hak asasi manusia yang mendapatkan kerugian dari orang lain dan mendapatkan perlindungan untuk diberikan terhadap masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-haknya yang telah diberikan oleh hukum terhadapnya”.¹⁹

Eli Wuria Dewi berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan suatu cara untuk memberikan bentuk kepastian serta bentuk perlindungan kepada masyarakat umum yang tanpa terkecuali.²⁰

Philipus M. Hadjon menguraikan perlindungan hukum bahwa, perlindungan hukum sebagai Suatu wujud pernyataan perlindungan harkat dan martabat manusia yang mendasar pada pedoman negara hukum juga berdasarkan Pancasila.²¹

Muktie, A. Fajar mendefinisikan perlindungan hukum :

“Perlindungan Hukum dalam arti sempit merupakan perlindungan yang dilaksanakan oleh bagian hukum saja, perlindungan yang telah diberikan oleh hukum, berhubungan langsung dengan adanya hak dan kewajiban, mengenai hal ini yang dimiliki oleh manusia adalah subyek hukum yang hubungannya atau interaksinya dengan sesama manusia serta

¹⁹ Marini Dan Sri Maharani MTVM, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Sebagai Perwujudan Perlindungan Hak Konsumen, *Jurnal Arena Hukum*, Volume 8, Nomor 2, Agustus 2015, hlm. 208.

²⁰ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2015), Hlm 30.

²¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Peradaban, 2007), hlm 19.

terhadap tempat adaptasinya, setiap manusia memiliki sebuah hak dan kewajiban untuk melaksanakan tindakan hukum”.²²

Van Kan mendefinisikan perlindungan hukum adalah, Hukum merupakan semua aturan hidup yang memiliki sifat memaksa dan tujuan untuk melindungi urusan manusia dalam masyarakat”.²³

Perlindungan hukum menjadi penentu sudah terlaksana apakah belum suatu perlindungan itu di dalam kehidupan sehari-hari tiap masyarakat, perlindungan juga dapat memberikan kenyamanan, keamanan dan keselamatan tentang beberapa tindakan hukum yang dilakukan oleh konsumen.

Perlindungan hukum sangat penting bagi semua kepentingan masyarakat apabila konsumen tersebut membeli, menggunakan barang dan/ atau jasa hingga mengalami kerugian maka hukum hadir untuk memberikan suatu perlindungan kepada konsumen untuk mengamankan haknya-haknya.

2.1.2 Macam-Macam Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum diberikan kepada seluruh subyek hukum sesuai dengan peraturan hukum, baik menurut hukum preventif (Pencegahan) dan hukum represif (pemaksaan), hukum juga dapat berupa tertulis dan tidak tertulis. Philipus M. Hadjon memberikan tumpuan pada “Tindakan Pemerintah” (*bestuureshandeling* atau *administrative action*) menyatakan perbedaan perlindungan hukum untuk masyarakat dalam 2 macam perlindungan hukum:²⁴

Perlindungan hukum dalam perkembangannya dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Perlindungan hukum preventif merupakan upaya agar pencegahan tidak menyebabkan larangan terhadap aturan hukum, tujuan pencegahan sengketa memberi rakyat untuk mengajukan adanya sebuah keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum putusan pemerintah berbentuk definitif, semua ini memiliki arti bahwa tindakan pemerintah mendasar terhadap aturan kebebasan bertindak karena pemerintah didorong untuk mempunyai sikap yang hati-hati saat mengambil keputusan berdasarkan diskresi.

²² _____, pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> , diakses pada tanggal 24 Oktober 2018.

²³ Utang Rasyidin, Dedi Supriyadi, *Pengantar Hukum Indonesia dari Tradisi ke Konstitusi*. (Bandung:Pustaka Setia, 2014), hlm 5

²⁴ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta :Rineka Cipta, 1987), hlm 2

2. Perlindungan represif merupakan suatu upaya tindakan yang dilaksanakan sebagai tindakan penanggulangan atas suatu pelanggaran, Bertujuan untuk menyelesaikan masalah termasuk penanganan dalam bentuk peradilan umum atau administrasi indonesia.²⁵

Perlindungan hukum bagi konsumen melindungi terhadap hak-hak konsumen, keberagaman perlindungan konsumen, menarik skala garis besar hak konsumen dapat diklasifikasikan dalam tiga hak prinsip dasar, yaitu :

1. Hak yang diharapkan dapat mengurangi bentuk kerugian yang dialami oleh konsumen.
2. Hak mendapatkan barang dan/atau jasa dengan lazim
3. Hak memperoleh penyelesaian yang dianggap baik terhadap masalah yang sedang dialami.²⁶

Perlindungan hukum ini memberikan kebebasan terhadap konsumen untuk menyelesaikan sebuah masalah mengenai kerugiannya dalam bentuk perlindungan preventif atau represif. Perlindungan hukum tidak diatur jelas dalam UUPK namun perlindungan hukum tetap diterapkan untuk menjaga kepentingan konsumen.

2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum

Perkembangan zaman yang mulai maju dan banyak diwarnai oleh permasalahan-masalahan dan topik yang tak terkecuali pembahasan tersebut mengenai perlindungan hukum, pembahasan tersebut secara tidak langsung memiliki hubungan dengan pembuat hukum itu sendiri.

Menurut Roscoe Pounds menyebutkan bahwa :

“Hukum adalah keseimbangan kepentingan, bahwa hukum itu adalah menata kepentingan-kepentingan yang terdapat dalam masyarakat. Kepentingan tersebut harus ditata kembali agar tercapai sebuah keseimbangan yang proporsional, perlindungan hukum akhirnya mewujudkan keseimbangan kepentingan masyarakat”.²⁷

Peraturan-peraturan yang dijadikan pedoman untuk setiap tingkah laku gaya hidup manusia, agar tiap tindakan yang

²⁵ Philipus M. Hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya:Bina Ilmu), hlm. 2.

²⁶ Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, (Bandung:Nusa Media, 2010), hlm 25.

²⁷ Roscoe Pounds Dalam Bernard L. Tanya Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi, (Surabaya:CV Kita), hlm.36

dilakukan oleh manusia tersebut tetap damai dan aman sehingga manusia mengetahui hak dan kewajibannya setiap melakukan suatu tindakannya.²⁸

Perlindungan hukum memiliki tujuan untuk memberikan adanya perdamaian pada setiap pelaku usaha dan konsumen apabila akan melakukan interaksi. Aturan hukum diberikan untuk memberikan kesadaran, selanjutnya masyarakat harus tertib dan mentaati terhadap aturan yang sudah dibuat untuk dijadikan sebagai cerminan dalam setiap langkahnya, tujuan didirikannya perlindungan hukum dikarenakan mendasar pada pertimbangan dan urgensi.²⁹

Aturan hukum dibentuk dikarenakan setiap orang memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum yang dapat merugikan orang lain atau dirinya sendiri, dewasa ini banyak perilaku konsumen atau pelaku usaha yang dapat merugikan orang lain hingga sampai hukum yang mengambil tindakan. Bentuk tindakan konsumen atau pelaku usaha yang dapat dianggap merugikan orang lain dapat dibentuk adanya perlindungan hukum yang dibagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum represif dan preventif.

2.2 Perlindungan Konsumen

2.2.1 Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen berkaitan dengan tindakan pada saat konsumen tersebut melakukan interaksi dengan pelaku usaha, pelaku usaha melakukan tindakan yang curang dan dapat menimbulkan kerugian pada konsumen maka perlindungan konsumen menjadi aspek yang sangat penting dan dijadikan pedoman untuk memberikan perlindungan pada konsumen. Perlindungan konsumen diatur pada Pasal 1 ayat (1) UUPK perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen". Perlindungan konsumen tidak dapat jauh dari segala tindakan yang dilakukan oleh para pelaku usaha dan juga konsumen yang melakukan timbal balik dalam pembelian suatu barang atau memakai barang atau jasa.

²⁸ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta :Rineka Cipta,1987), Hlm 2.

²⁹ Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, (Bandung:Nusa Media, 2010), hlm 23.

Menurut Janus Sidabolak perlindungan konsumen yaitu :

“Hukum perlindungan konsumen aturan-aturan yang menyatakan pemberian perlindungan terhadap konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhan sebagai konsumen. Janus mengatakan bahwa hukum perlindungan konsumen juga mengatur hak dan kewajiban suatu pelaku usaha.”³⁰

Hukum perlindungan konsumen merupakan sebagian dari aturan pemerintah yang memiliki tujuan melindungi keresahan dari konsumen.³¹ Pemahaman tentang, bahwa perlindungan konsumen mempersoalkan perlindungan (hukum) yang hubungannya dengan konsumen dan usahanya untuk memperoleh barang dan jasa dari timbulnya kerugian karena cara menggunakannya.

Hukum perlindungan konsumen merupakan masalah menarik untuk dibahas dan diperhatikan oleh pemerintah. Hal ini berhubungan langsung dengan adanya UUPK, perlindungan konsumen menjadi tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dalam kaitan perkembangan transaksi antara konsumen dan pelaku usaha yang semakin berkembang pesat.

2.2.2 Asas Dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Kepentingan dan kebutuhan konsumen diberbagai daerah mengalami perkembangan yang tinggi membutuhkan interaksi pelaku usaha dan konsumen dengan tingkat yang lebih baik lagi sehingga dengan adanya interaksi ini melahirkan adanya sebuah asas-asas perlindungan konsumen yaitu asas manfaat, keseimbangan, keadilan, keamanan dan keselamatan, dan kepastian hukum yang dapat dijadikan pedoman berinteraksi atau melakukan timbal balik antara pelaku usaha dan konsumen dengan lebih baik lagi.

Pasal 2 UUPK berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum:³²

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa semua upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen

³⁰ Wibowo Tunardy, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, melalui <http://www.jurnalhukum.com/hukum-perlindungan-konsumen-di-indonesia/> diakses pada tanggal 28 september 2018.

³¹ M. Sadar , MOH. Taufik Makarao, Habloel Mawadi, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, (Jakarta:Permata Puri Media, 2012), hlm 7.

³² M. Sadar , MOH. Taufik Makarao, Habloel Mawadi , *Ibid*, hlm. 19-20

- harus memberikan manfaat yang besar bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara menyeluruh;
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi semua rakyat dapat diwujudkan dengan maksimal dan memberikan kesempatan terhadap konsumen dan pelaku usaha untuk mendapatkan haknya dan melaksanakan kewajiban dengan adil;
 3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan bentuk keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual;
 4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
 5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Konsumen merupakan unsur terpenting dalam kegiatan usaha ekonomi, setiap orang menggunakan produk dari suatu barang dan jasa yang beredar dalam lingkungan masyarakat dan pasaran maka dapat di klasifikasikan sebagai konsumen, perlindungan hukum terhadap konsumen ini memiliki tujuan sebagaimana telah diatur pada Pasal 3 UUPK yaitu sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapat informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Konsumen memiliki beberapa asas yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk melindungi setiap jurusannya diberbagai daerah karena konsumen

mengalami ketidakseimbangan ekonomi, bentuk penawaran antara konsumen dan pelaku usaha.

2.2.3 Hubungan Antara Pelaku Usaha Dan Konsumen

Hubungan pelaku usaha dan konsumen yang terus berlanjut ini ada sejak masa produksi, distribusi dan pemasaran hingga adanya penawaran.³³ Hubungan antara pelaku usaha dan konsumen juga diatur dalam Pasal 1457 KUHPPerdata dan Pasal 1458 menjelaskan bahwa “Anggapan jual beli antara pelaku usaha dan konsumen tersebut dinyatakan sepakat apabila konsumen dan pelaku usaha mencapai kata sepakat tentang harga barang dimana barang tersebut belum diserahkan dan harga belum dibayarkan.”³⁴

Hubungan pelaku usaha dan konsumen juga terdapat dua hubungan yaitu hubungan secara langsung dan tidak langsung :

1. Hubungan konsumen dan pelaku usaha secara langsung
Hubungan langsung yang dimaksud yaitu hubungan secara langsung antara produsen dengan konsumen yang dilakukan dengan sebuah perjanjian, tanpa melihat peraturan atau perjanjian lain mengatur pengalihan barang dari produsen terhadap konsumen tetap melihat adanya perjanjian jual-beli baik yang dilakukan dengan secara lisan atau tertulis untuk mengikat sebuah perjanjian jual-beli.
2. Hubungan konsumen yang secara tidak langsung
Hubungan tidak langsung yang dimaksudkan adalah hubungan antara produsen dan konsumen yang dilakukan dengan tidak langsung atau terikat dengan perjanjian, adanya pihak perantara antara konsumen dan produsen. Tidak adanya perantara antara konsumen dan produsen ini tidak memberikan arti bahwa konsumen yang mengalami kerugian tidak memiliki hak menuntut kerugian pada produsen dengan siapa dia tidak memiliki hubungan perjanjian jual-beli.³⁵

Menurut Purba bahwa hubungan antara pelaku usaha dan konsumen dapat dijelaskan sebagai berikut :

“Pegangan utama perlindungan hukum konsumen merupakan konsumen dan pelaku usaha ini saling mempunyai keinginan. Arti produksi tidak akan ada manfaat apabila tidak adanya yang mengonsumsi dan sebuah produk yang telah dikonsumsi oleh

³³ Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, (Bandung:Nusa Media, 2010), hlm. 14

³⁴ Abda Faisol, *Hubungan Produsen Dan Konsumen*, melalui <https://indonesiana.tempo.co/read/118857/2017/11/06/faisolabda96/hubungan-produsen-dan-konsumen> diakses pada tanggal 28 september 2018

³⁵ Eli Wurua Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta:Graha ilmu, 2015) , hlm 34-35

konsumen tersebut merupakan bentuk kegiatan promosi yang gratis untuk pelaku usaha”.³⁶

Pelaku usaha sangat membutuhkan dukungan dari konsumen dan bergantung pada dukungan konsumen bentuk sebagai pelanggan, tanpa dukungan konsumen maka pelaku usaha tidak akan dapat mempertahankan kelangsungan usahanya atau sebaliknya.

2.3 Konsumen

2.3.1 Pengertian Konsumen

Konsumen dapat diartikan sebagai pembeli atau pemakai suatu barang dan/atau jasa yang diberikan pelaku usaha terhadap konsumen, konsumen menurut pengertian umum merupakan suatu pengguna barang dan/atau jasa untuk tujuan tertentu. Menurut “Pasal 1 angka 2 UUPK merupakan “Semua orang yang memakai barang dan/atau jasa tersedia didalam lapisan masyarakat, baik urusan pribadi, keluarga, orang lain atau makhluk hidup lain yang tidak untuk diperdagangkan”. Konsumen dalam hal ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Konsumen Akhir, konsumen yang mengonsumsi langsung barang yang diperolehnya, dan tidak untuk diperjualbelikan kembali.³⁷
2. Konsumen Antara, konsumen yang mempergunakan suatu produk sebagai bagian dari suatu produk lainnya, pengertian dalam undang-undang ini merupakan konsumen akhir.³⁸

Konsumen menjadi pendorong berlakunya suatu usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha, jika timbal balik antara konsumen dan pelaku usaha berjalan dengan baik maka dapat dikategorikan bahwa pelaku usaha memperlakukan konsumen dengan itikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur.

³⁶ Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 33

³⁷ *Ibid.*, hlm. 3

³⁸ M. Sadar, MOH. Taufik Makarao, Habloel Mawadi, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, (Jakarta:Permata Puri Media,2012), hlm.7

2.3.2 Hak Dan Kewajiban Konsumen

1. Hak Konsumen

Hak konsumen lahir dikarenakan urusan-urusan konsumen yang harus dilindungi untuk keamanan dan keselamatan dalam penggunaan barang dan/atau jasa.

Menurut Pasal 4 UUPK hak dan kewajiban konsumen terdapat 9 (sembilan) hak konsumen :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan , keselamatan bagi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang digunakan;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Barang dan atau jasa yang tidak layak untuk di edarkan dapat membahayakan keselamatan konsumen yang menggunakan atau mengonsumsinya. Barang dan atau jasa yang dipasarkan tidak sesuai dengan aturan UUPK dianggap berbahaya bagi konsumen maka konsumen diharapkan agar dapat lebih teliti dalam memilih barang dan atau jasa yang dikehendaknya berdasar pada sistem yang terbuka dengan informasi yang benar, jelas, jujur. Hak-hak dari konsumen ini merupakan sebuah uraian dari Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁹

Sembilan butir hak konsumen yang telah diuraikan diatas, terlihat bahwa hak konsumen dijadikan sebuah pedoman untuk perlindungan konsumen,

³⁹ Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsume*, (Bandung:Nusa Media, 2010), hlm 33

khususnya masalah keamanan, kenyamanan, dan keselamatan untuk konsumen. Barang dan/atau jasa yang tidak sesuai akan membahayakan keamanan dan keselamatan konsumen khususnya kesehatan.

2. Kewajiban Konsumen

Konsumen bukan hanya memiliki hak yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha melainkan konsumen juga memiliki kewajiban yang harus dilakukan dengan itikad baik terhadap pelaku usaha.

Menurut Pasal 5 UUPK terdapat empat kewajiban bagi konsumen :

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan secara patut.

John F. Kennedy mantan presiden Amerika Serikat, pernah mengemukakan empat hak dasar konsumen yaitu :⁴⁰

1. *The right to safe products.*
2. *The right to be informed about products.*
3. *The right to definite choices in selecting products.*
4. *The right to be heard regarding consumer interest.*

Konsumen dapat memperoleh hasil yang optimum atas perlindungan dan/atau kepastian hukum bagi dirinya. Meskipun hak dan kewajiban konsumen sudah sangat jelas seperti yang tertulis didalam UUPK, namun sering pelaku usaha melanggar hak konsumen ini atau pelaku usaha tidak menjalankan kewajibannya.

2.4 Pelaku Usaha

2.4.1 Pengertian Pelaku Usaha

Pelaku usaha memiliki tugas besar yaitu memproduksi barang dan/jasa untuk kesejahteraan konsumen dan pelaku usaha juga harus memenuhi kewajiban dan dipenuhi hak-haknya sebagai pelaku usaha.

⁴⁰ *Ibid* ., hlm 35

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UUPK pelaku usaha adalah :

“Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian diatas adalah perusahaan, koporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor. Pengertian pelaku usaha menurut UUPK dalam Pasal 1 angka 3 memiliki arti luas karena dapat meliputi grosir, pengecer, dan sebagainya, semua orang yang menampakan dirinya sebagai, produsen, dengan teknik mencantumkan namanya, tanda pengenal, atau tanda lain yang dapat dibedakan dengan produk yang lain, dengan maksud untuk diperjual belikan, disewa, disewagunakan (*leasing*), atau bentuk distribusi lainnya dalam transaksi perdagangan, pemasok (*supplier*), dalam hal identitas dari produsen atau importir tidak dapat ditentukan.⁴¹

Pelaku usaha memiliki pengertian yang luas yang bertujuan agar pada saat konsumen tersebut mengalami kerugian yang diakibatkan oleh pelaku usaha konsumen dapat menuntut kerugian terhadap pelaku usaha dan tidak begitu mengalami sebuah kesulitan dikarenakan dapat langsung menemukan kepada siapa pengaduan tersebut di diajukan. UUPK memberikan kebebasan pada konsumen untuk memberikan pendapatnya tentang pelaku usaha, apabila sebaliknya konsumen yang melakukan tindakan yang tidak baik pada pelaku usaha maka pelaku usaha juga dapat meminta perlindungan hukum atau rehabilitasi nama baiknya.

2.4.2 Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha

1. Hak Pelaku Usaha

Kenyamanan berusaha bagi pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, kepada para pelaku usaha diberikan hal sebagaimana diatur pada Pasal 6 UUPK, hak pelaku usaha adalah :⁴²

⁴¹Abdul Halim Barkatullah. 2010, *Hak-Hak Konsumen*, (Bandung:Nusa Media, 2010), Hlm 37-38

⁴²*Ibid* ., hlm 39

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri, sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik, apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai dengan situasi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak apabila kondisi barang dan/atau jasa yang diberikan kepada konsumen tidak atau kurang serupa, maka pihak-pihak sepakat harga yang lebih murah.

2. Kewajiban Pelaku Usaha

Hak dan kewajiban pelaku usaha sangat berbeda dengan hak dan kewajiban konsumen, hak konsumen adalah kewajiban yang harus dipenuhi pelaku usaha dan kewajiban pelaku usaha harus diterima oleh pelaku usaha.⁴³ Sebagai konsekuensi dari hak konsumen yang telah disebutkan pada uraian terdahulu, maka para pelaku usaha dibebankan pula kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 7 UUPK :

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta

⁴³ M. Sadar, MOH. Taufik Makaro, Habloel Mawadi. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, (Jakarta:Permata Puri Media, 2012) Hlm. 33

- memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
 7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian

Kewajiban pelaku usaha merupakan tindakan yang berhubungan langsung dengan itikad baik pelaku usaha sebagai pendistribusi atau menciptakan barang untuk diperdagangkan dan dikonsumsi oleh konsumen, atau jasa yang dipergunakan konsumen untuk kehidupan sehari-hari.

Menurut Arrest H.R mendefinisikan kewajiban pelaku usaha yaitu:

“Memberikan tugas tertinggi kepada itikad baik dalam tahap pra perjanjian, bahkan kesesatan ditempatkan dibawah itikad baik, bukan hanya kepada teori. Sangat pentingnya kata itikad baik perjanjian antara kedua belah pihak harus memiliki itikad baik.⁴⁴

Kewajiban pelaku usaha beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha merupakan salah satu asas yang terdapat pada Pasal 1338 KUHperdata yang sering diterapkan oleh pelaku usaha dan konsumen saat melakukan interaksi jual beli dan yang diharapkan dari adanya interaksi antara pelaku usaha dan konsumen yaitu menguntungkan satu sama lainnya.

2.4.3 Larangan Bagi Pelaku Usaha

Pelaku usaha juga memiliki larangan-larangan yang harus dilakukan untuk menjaga keamanan dan keselamatan konsumen pada saat menggunakan, mengonsumsi barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Pasal 8 UUPK mengatur larangan tersebut meliputi kegiatan :

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :
 - a. Tidak mememuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

⁴⁴ *Ibid* ., Hlm 42

- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan menurut ketentuan yang harus dipasang/dibuat;
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- k. Larangan terhadap kelayakan produk, baik berupa barang dan/atau jasa pada dasarnya berkaitan dengan ciri dan sifat dari barang dan jasa yang diperdagangkan tersebut.

Usaha yang dilakukan pelaku usaha untuk mendapatkan sebuah keuntungan, tidak jarang yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk meningkatkan usaha-usaha untuk meningkatkan keuntungan yang lebih besar, konsumen wajib dilindungi dari perbuatan yang curang atau dilanggar menurut Undang-Undang.⁴⁵

Uraian diatas menjelaskan bahwa konsumen harus mendapatkan hak informasi yang benar karena pada saat konsumen diberikan hak untuk memilih

⁴⁵ Lastini, Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Lex Privatum*, Volume IV, Nomor 6, Juli 2016, hlm. 68

maka konsumen akan memilih hak yang benar dan tidak dapat diabaikan dari konsumen. Konsumen memiliki kebutuhan untuk dilindungi mengingat posisi konsumen berada jauh dibanding pelaku usaha yang memiliki modal besar, dan jangkauan produksi yang luas.

2.5 Hewan Kurban

2.5.1 Pengertian Hewan Kurban

Peraturan Menteri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pemotongan Hewan Kurban diatur pada Pasal 1 angka 1 mendefinisikan hewan kurban yaitu, Hewan kurban merupakan hewan yang memenuhi persyaratan syariat islam untuk memenuhi keperluan ibadah kurban.

Menurut Wahbah Al-Zuhaili ahli fikih menjelaskan hewan kurban yaitu:

“Hewan kurban merupakan menyembelih hewan tertentu dengan niat mendekati diri kepada Allah pada saat yang telah ditentukan, atau binatang ternak yang disembelih guna mendekati diri kepada Allah pada hari Idul Adha”.⁴⁶

Hari Raya Idul Adha seperti mereka dibahagiakan pada saat Hari Raya Idul Fitri dengan cara zakat fitrah. Sebaliknya hewan kurban dapat diberikan kepada mereka yang membutuhkan dan dapat disisakan untuk dikonsumsi oleh keluarganya yang berkorban dengan niat bahwa yang diutamakan adalah tetap kaum kafir.⁴⁷

Hewan kurban pada tanggal 11 dan 12 Dzulhijjah merupakan hari yang dinantikan oleh umat islam dan dianggap Hari Raya besar yang didalamnya terdapat suatu kegiatan turun-temurun yang dilakukan pada saat zaman dahulu hingga sekarang dan mempunyai arti yang sangat baik, dapat dilakukan oleh semua orang yang dikatakan mampu untuk melakukan hal tersebut karena sejatinya umat manusia di tuntut untuk tolong menolong dan membahagiakan orang lain.

⁴⁶ Jayusman, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ibadah Kurban Kolektif*, Al-A'dalah, Volume X, Nomor 4, Juli 2012, hlm. 435

⁴⁷ Zaki Mubarak, *Hukum Makna Jenis Hewan dan Ketentuan Ibadah*, melalui <http://www.nu.or.id/post/read/80735/hukum-makna-jenis-hewan-dan-ketentuan-ibadah-kurban> diakses pada tanggal 30 september 2018.

2.5.2 Ciri-Ciri Hewan Kurban Yang Sehat

Hewan dapat dikatakan sebagai hewan sehat apabila telah melalui tahap yang panjang dan berulang kali, sehat itu bukanlah suatu hal yang mudah dikarenakan harus mempertanggung jawabkan apa yang dikatakan, hewan kurban tersebut dikatakan sebagai hewan sehat namun dibelakang terjadi sesuatu hingga mengakibatkan suatu kerugian terhadap konsumen maka itu adalah suatu masalah.

Ketentuan Pasal 1 angka 2 UUPKH menjelaskan bahwa :

“Kesehatan hewan merupakan segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan, produk hewan, kesejahteraan hewan dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal hewan”.

Ketentuan Pasal 58 ayat (2) UUPKH menguraikan bahwa :

“Pengawasan, pemeriksaan, dan pengujian produk hewan berturut-turut dilakukan di tempat produksi, pada waktu pemotongan, penampungan, dan pengumpulan, pada waktu dalam keadaan segar, sebelum pengawetan, dan pada waktu peredaran setelah pengawetan”.

Hewan yang akan diproduksi, pemotongan, peredaran harus dalam keadaan sehat dan tidak boleh cacat sedikitpun, hewan dinyatakan sehat apabila memenuhi kriteria bulu hewan tetap dalam keadaan bersih atau mengkilap sempurna, postur bagus, tidak pincang, lincah, nafsu makan bagus, umur cukup, kambing dan domba berusia 1 tahun, sapi dan kerbau berusia 2 tahun, unta berusia 5 tahun dan hewan yang dikurbankan adalah hewan jantan tidak sedang dikebiri, sehat atau dapat dikatakan sempurna.⁴⁸

Hewan kurban yang akan dipotong harus benar diperiksa layak atau tidak dikonsumsi oleh manusia, hewan kurban tersebut melalui tahapan-tahapan yang panjang dikarenakan menghindari adanya penyakit menular pada hewan tersebut maka hewan kurban yang akan diperdagangkan dan dikonsumsi manusia harus

⁴⁸ Cici Marlina Rahayu, *Catat Ini Ciri-Ciri Hewan Kurban yang Sehat*, melalui <https://m.detik.com/news/berita/d-3611623/catat-ini-ciri-ciri-hewan-kurban-yang-sehat> diakses pada tanggal 30 september 2018.

sehat dan halal menurut sertifikat kesehatan hewan, dan Undang-Undang yang mengaturnya.

2.5.3 Pengertian Penyakit Antraks Dan Bahaya Penyakit Antraks

1. Pengertian Penyakit Antraks

Perkembangan zaman pada saat ini juga menimbulkan banyaknya berbagai penyakit dari penyakit tidak menular hingga penyakit menular yang dapat di diagnosa klinis hingga tidak. Penyakit yang timbul baik kepada manusia maupun hewan tidak dapat dideteksi kapan datangnya namun dapat dihindari atau dapat disembuhkan meskipun hanya mempunyai peluang kecil.

Bisping dan Amtsberg mendefinisikan penyakit antraks yaitu :⁴⁹
“Penyakit antraks atau *Bacillus anthracis* adalah bakteri yang memiliki bentuk seperti batang, memiliki ujung persegi dengan sudut-sudut yang tampak jelas, tersusun berderet sehingga tampak seperti ruas bambu”.

Penyakit antraks merupakan penyakit menular yang akut atau perakut, bisa menyerang semua jenis ternak berdarah panas bahkan terhadap manusia. Penyakit ini bisa meyebabkan kematian tinggi. Penyakit antraks disebabkan oleh mikroba yang disebut dengan *Bacillus Anthracis* yang hidupnya ditanah, antraks menjadi dikenal luas mulai pada tahun 2001 ketika antraks dijadikan sebagai senjata biologis.⁵⁰

Unsur lingkungan memegang peran yang cukup untuk menentukan terjadinya proses interaksi antara pejamu dengan unsur penyebab dalam proses terjadinya penyakit. Penyakit terjadi bukan hanya dikarenakan unsur lingkungan melainkan bagaimana proses rantai penyebab dan hubungan sebab akibat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.⁵¹

Penyakit antraks memiliki pengaruh besar pada hewan dan manusia apabila manusia tersebut mengonsumsi daging dari hewan yang terkontaminasi penyakit antraks atau sering disebut sebagai penyakit menular. Penyakit antraks tidak boleh di anggap sebagai penyakit biasa dikarenakan akan membahayakan hewan dan juga manusia.

⁴⁹ Riza Sinta Damayanti dkk, Gambaran Faktor-Faktor Yang Terkait Dengan Antraks Pada Manusia Di Desa Karangmojo Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali Pada Tahun 2011, *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Volume 1, Nomor 2, 2011, hlm. 454-465

⁵⁰ <https://doktersehat.com/antraks-2/amp/> diakses pada tanggal 30 september 2018.

⁵¹ Nur Nasry Noor, *Epidemiologi*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2008), hlm.32-33

2. Bahaya Penyakit Antraks

Penularan penyakit dalam lingkungan masyarakat bisa berjalan sesuai dengan pola kehidupan masyarakat luas dan pola penyebaran penyakit tersebut, penyakit sendiri memiliki banyak pembagian dan jenis-jenis yang berbagai macam dan penyakit antraks masuk dalam bagian jenis penyakit tersebut.

Chaerul Basri dan Maria Kiptiyah menemukan sebuah hasil bahwa orang yang menangani daging hewan rentan berisiko 10,3 kali lebih besar untuk terjangkit oleh penyakit antraks, perbandingan dengan kulit manusia lain yang tidak ikut serta dalam penyembelihan hewan kurban lebih kecil peluangnya untuk terjangkit penyakit antraks. Gejalanya yang sering terjadi terdapat pada antraks intestinal yang dikatakan sebagai tersering nomor 2, gejala yang terjadi kurun waktu 2-5 hari setelah spora itu tertelan oleh pemasaran daging tercemar.⁵²

Penyakit yang dapat menular langsung dari binatang kepada orang dalam kelompok ini merupakan penyakit yang dijumpai pada binatang tetapi dapat menular atau menjangkit orang lain secara langsung penyakit yang dimaksud adalah penyakit zoonosis. Cara penularan dapat terjadi dengan bersentuhan langsung dengan binatang yang menderita, melalui gigitan, atau terpapar dengan dengan bagian-bagian hewan yang mati (*Contoh Rabies, Brucellosis*) sumber penyakit dari binatang yang menderita atau membawa kuman, tetapi cara penularannya melalui benda lain ataupun alat perantara lain yang telah terkontaminasi (*Contoh antrax*), penyakit antraks dikategorikan sebagai penyakit menular dan mematikan apabila terdapat orang yang atau hewan terdeteksi penyakit antraks maka akan dilakukan penyembuhan dengan langkah jinak atau berat sesuai dengan manifestasi klinik.⁵³

Keluhan penderita berupa demam, nyeri perut difus dan disertai nyeri lepas, feses bercampur darah atau melena, muntah darah hingga berwarna seperti kopi. Asites muncul dalam waktu 2-4 hari sejak gejala tersebut timbul dan kematian dapat terjadi dikarenakan oleh toksemia dan perforasi.⁵⁴

⁵² Riza Sinta Damayanti dkk, Gambaran Faktor-Faktor Yang Terkait Dengan Antraks Pada Manusia Di Desa Karangmojo Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali Pada Tahun 2011, *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Volume 1, Nomor 2, 2011, hlm. 454-465

⁵³ Nur Nasry Noor, *Pengantar Epidemiologi Penyakit Menular*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), hlm. 56

⁵⁴ Kunadi Tanzil, Aspek Bakteriologi Penyakit Antraks, *Jurnal Ilmiah WIDYA Kesehatan Dan Lingkungan*, Volume 1, Nomor 1, Agustus 2013, hlm. 1

Penyakit menular yang terjadi pada masyarakat di pengaruhi oleh gaya hidup sehat masyarakat pada umumnya, suatu penyakit dapat tumbuh apabila faktor pendukung penyakit tersebut sangat berpengaruh besar contohnya yaitu lingkungannya, bakteri yang menjadi penyebabnya tumbuh dengan subur, manusia tidak mengutamakan kesehatan jadi yang masalah utama, apabila penyakit menular ini menyerang hewan maka manusia sebagai peternak kurang menjaga kesehatan hewan tersebut dalam segi kesejahteraan kesehatannya.

Perkembangan penyakit khususnya penyakit menular pada zaman sekarang banyak menemukan pengobatan-pengobatan yang canggih tidak seperti pada zaman dahulu mungkin hanya mengandalkan vaksin saja atau obat yang sederhana, pada saat ini penyembuhan pada hewan-hewan yang terserang penyakit menular tersebut telah ditangani sangat baik dan membasmi yang dianggap sebagai sumber penyakit. Penyakit antraks atau yang sering disebut penyakit zoonosis ini sering menyerang hewan khususnya hewan pemakan rumput seperti sapi, kambing, dan domba. manusia tersebut dapat terserang juga penyakit antraks dan memiliki banyak tanda-tanda atau keluhan saat penyakit tersebut bereaksi pada tubuh manusia.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh konsumen berhubungan langsung dengan Pasal 29 dan 30 UUPK Bahwasannya pemerintah menjadi tolak ukur kehidupan masyarakat yang lebih baik dalam bentuk perlindungannya. Pengawasan dilakukan untuk mencegah adanya penyebaran penyakit antraks yang semakin luas, pembinaan diberikan pada pelaku usaha agar lebih berhati-hati. Bentuk pengawasan telah diatur pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pemotongan Hewan Kurban dan ketentuan sertifikat veteriner sesuai dengan Pasal 58 UUPKH agar hewan kurban yang diperdagangkan tetap dalam keadaan sehat tidak cacat, aman dan layak untuk diperdagangkan dan dikonsumsi oleh konsumen.
2. Bentuk Perlindungan hukum preventif terhadap konsumen pada perdagangan hewan kurban yang terdeteksi penyakit antraks sudah dilakukan dan diatur pada Pasal 58 UUPKH dalam bentuk perlindungan preventif yaitu sertifikat veteriner. Bentuk perlindungan represifnya sebagai upaya penanganan pada saat setelah terjadinya pelanggaran belum diatur secara khusus pada UUPK, UUPKH maupun Perundang-Undangan yang lainnya karna hanya sebatas perampasan, sidak dan pencabutan ijin edar sehingga tindakan ini semua belum mencapai usaha yang maksimal dan memberikan hukuman yang membuat pelanggar jera dengan kesalahannya.
3. Bentuk Upaya Penyelesaian yang dilakukan konsumen yang mengalami kerugian akibat perdagangan hewan kurban yang terdeteksi penyakit antraks dapat melakukan perlindungan haknya dengan mengambil tindakan upaya hukum dengan cara litigasi dan non litigasi. Cara yang

dapat ditempuh oleh para pihak apabila mengalami sengketa dapat mengambil tindakan dengan cara menyelesaikan melalui litigasi dan non litigasi, cara yang ditempuh oleh para pihak ini sudah tepat dan sudah diatur dengan tepat pada Undang-Undang khususnya UUPK pengaturan secara umum dengan adanya pengaturan ini memudahkan para pihak menyelesaikannya dan mendapatkan kepastian hukum.

4.2 Saran

1. Pemerintah diharapkan untuk dapat melindungi dan memberikan kepastian hukum dengan bentuk kepastian hukumnya berupa perlindungan hukum yang dapat melindungi hak-hak konsumen bagi pelaku usaha dan konsumen sesuai dengan aturan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 agar hubungan antara pelaku usaha dan konsumen semakin terlindungi. Pemerintah juga memberikan perlindungan dalam bentuk pengawasan dan pembinaan pada pelaku usaha jika akan memperdagangkan hewan kurban yang telah dibahas sebelumnya dan pembinaan maupun pengawasan juga bukan hanya akan diberikan oleh dinas pertanian saja melainkan juga peran Badan Pemeriksa Obat Dan Makanan (BPOM) seharusnya lebih hati-hati dalam mengeluarkan ijin edar produk-produk makanan yang dianggap berbahaya seperti penyakit antraks dan disini juga peran dari pasal 58 UUPKH menjadi suatu hal yang penting dalam penerbitan sertifikat veteriner.
2. Pelaku usaha yang memproduksi atau memperdagangkan hewan kurban diharapkan berperilaku jujur sesuai dengan aturan di UUPK, Jika pelaku usaha tidak menerapkan perilaku ini maka dianggap melanggar ketentuan pasal 7 UUPK yaitu, tidak memiliki itikad baik dan tidak memberikan jaminan tentang mutu barang, Tidak semua pelaku usaha melanggar pasal 7 huruf b UUPK karena tidak semua pelaku usaha menerapkannya. Maka pelaku usaha diharapkan lebih hati-hati lagi dalam memperdagangkan hewan kurban dikhawatirkan terserang oleh penyakit antraks.

3. Masyarakat diharapkan menjadi konsumen yang cerdas karena hak-hak konsumen yang telah dicantumkan pada Pasal 4 UUPK harus dilindungi, contoh dari hak konsumen yang harus dilindungi adalah konsumen harus mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan pada saat mengonsumsi barang dan/atau jasa, masyarakat juga diharapkan lebih selektif lagi dalam melakukan pembelian khususnya hewan kurban.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Aulia Muthiah, 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif Dan Ekonomi Syariah*. Yogyakarta:Pustaka Baru Press
- Abdul Halim Barkatullah, 2010. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung : Nusa Media.
- Ahmadi Miru Dan Sutarman Yudo, 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta:PT Raja Grafindo.
- Ahmadi Miru, 2011. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di indonesia*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Amiruddin, 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada
- Burhanuddin, 2011. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen Dan Sertifikat halal*. Malang: Uin Maliki Press
- Bonita Anjarsari, 2010. *Pangan Hewani Fisiologi Pasca Mortem Dan Teknologi*. Yogyakarta:Graha Ilmu
- Celine Tri Siwi Kristiyanti, 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Dedi Harianto, 2010. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan Yang Menyesatkan*. Bogor:Ghalia Indonesia.
- Eli Wulia Dewi, 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta:Graha Ilmu.
- Frans Hendra Winarta, 2013. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional dan Internasional*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Khoidin, 2013. *Hukum Arbitrase Bidang Perdata*. Yogyakarta:CV. Aswaja Pressindo.
- Muhammad Nurhadi, 2012. *Kesehatan Masyarakat Veteriner Higiene Bahan Pangan Asal Hewan*.
- M. Sadar, Moh. Taufik Makarao, Habloel, 2012. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Jakarta : Permata Puri Media.
- Nur Nasry Noor, 2008. *Epidemiologi*. Jakarta: Rineka Cipta

Nur Nasry Noor, 2013, *Pengantar Epidemiologi Penyakit Menular*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Peter Mahmud Marzuki, 2016. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Philipus M.Hadjon, 1987. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta :Rineka Cipta.

Philipus M.Hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

Roscoe Pounds Dalam Bernard L. *Tanya Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, (Surabaya:CV Kita), hlm.36

Sudikno Mertokusumo. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta:Liberty Yogyakarta.

Utang Rasyidin, Dedi Supriyadi, 2014. *Pengantar Hukum Indonesia Dari Tradisi Ke Konstitusi*. Bandung:Pustaka Setia.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(BW).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821), Jakarta.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tntang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872), Jakarta

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), Jakarta

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 454 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512), Jakarta.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619), Jakarta.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175)

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 114/Permentan/PD.410/9/2014 Tentang Pemotongan Hewan Kurban (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1453).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4126).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214).

JURNAL

Erhian, Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Dan Minuman Kadaluarasa (Studi Kasus BPOM), *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Volume 1, Nomor D 101 09 36, 2013.

Chaerul Basri, Hubungan Karakteristik Individu Dengan Kejadian Penyakit Antraks Tipe Kulit Pada Di Wilayah Kabupaten Bogor, *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, Volume 14, Nomor 1.

Jayusman, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ibadah Kurban Kolektif*, Al-A'adalah, Volume X, Nomor 4, Juli 2012.

Kusnadi Tanzil, Aspek Bakteriologi Penyakit Antraks, *Jurnal Ilmiah WIDYA Kesehatan Dan Lingkungan*, Volume 1, Nomor 1, Agustus 2013.

Latini, Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Lex Privatum*, Volume IV, Nomor 6, Juli 2016.

Marini Dan Sri Maharani Murni, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Sebagai Perwujudan Perlindungan hal Konsumen, *Jurnal Arena Hukum*, Volume 8, Nomor 2.

Riza Sinta Damayanti Dkk, Gambaran Faktor-Faktor Yang Terkait Dengan Antraks Pada Manusia Di Desa Karang Mojo Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali Pada Tahun 2011, *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Volume 1 Nomor 2.

INTERNET

Abda Faisol, 2018. "*Hubungan Produsen Dan Konsumen*", melalui <https://indonesiana.tempo.co/read/118857/2017/11/06/faisolabda96/hubungan-produsen-dan-konsumen>, diakses pada tanggal 28 september 2018.

Cici Marlina Rahayu, 2017. "*Catat Ini Ciri-ciri Hewan Yang Sehat*", melalui <https://m.detik.com/news/berita/d-3611623/catat-ini-ciri-ciri-hewan-kurban-yang-sehat> , diakses pada tanggal 30 september 2018.

Septian Deny, 2018. "*Kebutuhan Hewan Kurban Idul Adha*", melalui <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3608714/kebutuhan-hewan-kurban-idul-adha-2018-diperkirakan-15-juta-ekor>, diakses pada tanggal 22 september 2018.

Tritus Julan, 2018. "*Temuan Antraks Mojokerto Waspada Hewan Kurban dari Jateng*", melalui <https://daerah.sindonews.com/read/1330107/23/temuan-antraks-mojokerto-waspada-hewan-kurban-dari-jateng-1534161200>, diakses Pada tanggal 23 September 2018.

Wibowo Tunardy, 2016. "*Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*" melalui <http://www.jurnalhukum.com/hukum-perlindungan-konsumen-di-indonesia/> (diakses pada tanggal 28 september 2018)

Zaki Mubarak, 2017. "*Hukum Makna Jenis Hewan dan Ketentuan Ibadah Kurban*", melalui <http://www.nu.or.id/post/read/80735/hukum-makna-jenis-kurban>

hewan-dan-ketentuan-ibadah-kurban, diakses Pada tanggal 23 September 2018.

_____, *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*,
<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>,
diakses pada tanggal 24 Oktober 2018.

<https://doktersehat.com/antraks-2/amp/>, diakses pada tanggal 30 September 2018



LAMPIRAN

KASUS-KASUS ANTRAKS DI INDONESIA

Ada beberapa laporan kasus Anthrax yang terjadi di Indonesia sejak awal kejadian hingga kejadian tahun 2004 kemaren. Pertama kali terjadi wabah Anthrax di Indonesia pada tahun 1932 di Kecamatan Tirawuta dan Mowewe Sulawesi Tenggara. Pada tahun 1969 dilaporkan 36 orang meninggal setelah makan daging di Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara. Sedang pada tahun 1973 dilaporkan 7 orang meninggal setelah memakan daging di Desa Loeya kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara. Beberapa hal yang menyebabkan penyakit ini penting dan strategis karena kejadiannya akut atau perakut dan menimbulkan kematian; bersifat zoonosis (menular ke manusia) dan menimbulkan kematian; penyakit sulit diberantas karena menghasilkan spora dan menjadi senjata biologis (MERKA and PATOCKA, 2002; GEISLER, 1998a; PATOCKA and SPLINO, 2002; PRYMULA, 2002; GEISLER, 1998b). Namun ada beberapa kejadian yang cukup besar atau luar biasa. Pada tahun 1990 kejadian Anthrax yang menyerang sapi perah di wilayah Semarang dan Boyolali dilaporkan beberapa ekor sapi mati.

Pada tahun 2000 di wilayah Purwakarta Anthrax telah mematikan banyak sekali burung Unta (*Ostrich*) juga menyerang 32 orang secara klinis. Tahun tahun kemudian (2001) kejadian muncul di Hambalang Bogor Jawa Barat menyerang kambing dan domba serta mengakibatkan 2 orang meninggal dan 22 orang menunjukkan gejala klinis. Pada tahun 2002 di wilayah Bogor juga Anthrax menyerang kambing dan domba dan mengakibatkan 6 orang meninggal dunia. Pada tahun 2003 wilayah DIY juga terserang Anthrax mengakibatkan 1 ekor sapi mati. Pada tahun 2004 kembali wilayah Bogor Anthrax muncul pada kambing dan domba serta mengakibatkan 6 orang meninggal dunia. Sampai sekarang telah dilaporkan ada 12 propinsi sudah terserang atau tertular Anthrax yaitu: DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, NTB, NTT, Sumatera Barat, Jambi, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah dan Papua (ANONIMUS, 2002). Yang

dilaporkan ada kasus pada manusia ada 4 propinsi yaitu: Jawa Barat, Jawa Tengah, NTB dan NTT. Dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2004 telah dilaporkan 599 kasus pada manusia dan 22 orang telah meninggal dunia (ANONIMUS,2002).

Dinas Pertanian Mojokerto, Waspada Hewan Kurban dari Jateng

[Tritus Julan](#) Selasa, 14 Agustus 2018 - 10:00 WIB
views: 612

Petugas dari Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto, melakukan pengecekan kesehatan hewan kurban di sejumlah pedagang di Kecamatan Sooko, dan Trowulan. FOTO/SINDONews/Tritus Julan

MOJOKERTO - Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto, mewaspada masuknya hewan kurban dari wilayah Jawa Tengah (Jateng). Menyusul adanya temuan penyakit antraks atau sapi gila.

Pemeriksaan hewan kurban mulai dilakukan petugas dari Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto, di sejumlah wilayah yang biasa digunakan pedagang untuk menjual hewan kurban. Salah satunya di Kecamatan Sooko, dan Trowulan.

Selain mengecek kondisi kesehatan hewan yang dijual, petugas juga mendeteksi asal-usul hewan kurban. Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto, Heru Tristiono mengatakan, dari hasil pengecekan kesehatan hewan kurban di dua wilayah tersebut, pihaknya tidak menemukan tanda-tanda penyakit menular.

"Kita memang mengantisipasi hewan kurban dari Jateng, karena ada peta penyebaran antraks di sana. Sementara di Kecamatan Sooko, dan Trowulan, pedagang mendapatkan hewan-hewan ini dari lokal saja," terang Heru.

Ditegaskan, dari hasil wawancara dengan sejumlah pedagang hewan kurban, mereka mendapatkan hewan kurban dari Mojokerto, dan Jombang.

Kendati begitu, pihaknya akan terus melakukan upaya deteksi dini agar hewan kurban dari Jateng, tidak sampai ke tangan konsumen. "Kalau ada (terjangkit antraks), hewan ini harus diisolasi dan tidak boleh dikonsumsi oleh manusia," tambah Heru.

Ia menambahkan, dari pemeriksaan hewan kurban di wilayah Kecamatan Sooko, dan Trowulan, pihaknya tidak menemukan adanya penyakit hewan yang menular dan membahayakan.

Para penjual hewan kurban, diminta untuk benar-benar memeriksa kondisi fisik hewan yang akan dijual. Bukan hanya untuk yang berpenyakit saja, hewan kurban yang cacat juga disarankan untuk tidak dijual.

Masyarakat juga dihimbau, untuk teliti sebelum membeli hewan kurban. Karena menurutnya, hewan kurban harus dalam kondisi sehat dan tidak mengalami cacat fisik.

"Karena jika membeli hewan kurban yang berpenyakit antraks misalnya, ini bisa menyebabkan kematian bagi yang mengonsumsi. Kita harap baik pembeli maupun penjual hewan kurban untuk tetap waspada," pungkasnya.

